



## PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw.



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Majemus/Igor, SP VIII, Jalur 04 RT. 007 RW. 003, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

melawan

umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal dahulu di Kampung Majemus/Igor, SP VIII, Jalur 04 RT. 007 RW. 003, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 05 Januari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw. tanggal 05 Januari 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 April 2013, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Warmare,  
Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat tanggal 08 April 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Majemus/Igor, SP VIII, Jalur 04, RT. 007 RW. 003, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, selama 2 bulan dan telah bergaul selayaknya suami istri dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama laki-laki, umur 1 tahun 7 bulan dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berperilaku dan bersikap egois kepada Penggugat, selalu memukul dalam setiap pertengkaran;
4. Bahwa, Penggugat selaku istri telah berupaya untuk sabar sambil terus memberi saran dan nasehat agar Tergugat mau berubah sifat dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2014 Tergugat mengucapkan talak di hadapan keluarga Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );

Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw. tanggal 11 Januari 2016, 21 Januari 2016 dan 19 Februari 2016, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor tanggal 8 April 2013, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim dinyatakan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Majemus/Igor, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari Nomor 470/002 tanggal 24 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.2),

B. Saksi:

1. umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Majemus/Igor, Jalur 1

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw



RT. 2 RW. 1, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi (suami Penggugat);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada awal tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Majemus/Igor selama kurang lebih dua bulan kemudian tinggal di rumah sendiri juga di Kampung Majemus/Igor, Distrik Masni, Manokwari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juni 2103 saksi melihat sendiri sering terjadi percekccokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat egois;
- Bahwa, disamping cekcok mulut, Tergugat juga pernah memukul Penggugat di bagian bibir hingga lebam;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 26 Desember 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu Penggugat dan tidak diketahui alamatnya lagi;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah kepada Penggugat sejak kepergian Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang aksesoris, bertempat tinggal di Jalan Pasir Wosi, Kompleks Maduraja, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten

Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw



7

Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat (suami kakak kandung Penggugat) ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Majemus/Igor, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian saksi sering melihat sendiri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cecok mulut;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat bersifat egois dan berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Desember 2014 karena Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang untuk selanjutnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 (1) R.Bg ayat jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, sehingga upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash dalam Kitabnya Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'iyah ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 6 dari 12 hal Put. No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw





*Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164:

*القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.*

*Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."*

Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berperilaku egois dan selalu memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 07 April 2013 dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw



f

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 285 R.Bg dan isinya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 26 Desember 2014, maka Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bersifat egois dan berlaku kasar terhadap Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin sejak tanggal 26 Desember 2014 dan tidak diketahui alamatnya lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 07 April 2013;
2. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sejak Juni 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebabnya Tergugat bersifat egois dan berlaku kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa, dalam percekocokan, Tergugat pernah memukul Tergugat di bagian bibir sampai lebam;

Hal. 8 dari 12 hal Put. No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 26 Desember 2014 tanpa ijin dan pemberitahuan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya;
6. Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali walaupun telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 26 Desember 2014 tanpa diketahui alamatnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahahnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw



### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Mukti sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag, S.H., M.H. dan Sriyanto, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Khoiriyah, S.Ag, M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag, S.H, M.H.



Ketua Majelis

DRS. MOH. UKTI

SRIYANTO, S.HI, M.H.

Panitera,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw



#### Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp450.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp571.000,00

Terbilang : lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah

g

Hal. 12 dari 12 hal Put. No. 0009/Pdt.G/2016/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)